



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 117.A/KPTS/VII /2022

TENTANG

FASILITASI OPERASIONAL WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi peningkatan kehidupan beribadah umat beragama diwilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka diberikan dana bantuan operasional wisata rohani sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan wisata rohani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

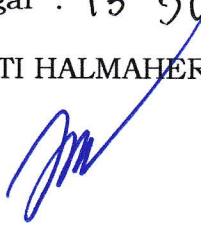
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitasi Operasional Wisata Rohani sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan untuk kegiatan ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem dan kepada para Wisata Rohani yang ditetapkan segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt.Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

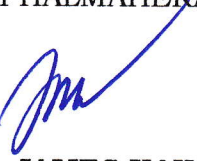
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117.A /KPTS / VII /2022
TANGGAL 13 Juli 2022

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL WISATA ROHANI BAGI PARA
PENDETA ZIARAH KE YERUSALEM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	DENOMINASI GEREJA	KET
1	Pdt. YERNIA LIDYA TEA, S.Si. Teol	GMIH	
2	Pdt. JAKOBUS DJAWA, S. Pdk	GMIH	
3	Pdt. FRANSISKA MANUMARA, S. Pdk	GMIH	
4	Pdt. YESPIN KAARO, S.Th	GMIH	
5	Pdt. HERMANUS KOROIS, S.Si. Teol	GMIH	
6	Pdt. NASUM MOUW, S.Th	GMIH	
7	Pdt. NOVI FLORY, S.Th	GMIH	
8	Pdt. D. SULO	GMIH	
9	Pdt. NON MARJAN	GMIH	
10	Pdt. S. LILIPORI	GMIH	
11	Pdt. EVANS M. LONDAH	GKPMI	
12	Pdt. ARNI NELWAN	GPDI	
13	Pastor ALDYSIUS MATRURY	KATOLIK	
14	FREIZER GIWE, SH	BETHANY	
15	Pdtm. DIKSON RONGA	ADVENT	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG